

**KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DOKTER
FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT
BERBAHAYA ATAU RACUN¹**

Oleh : Putri G. Kumean²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan dokter forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang menggunakan zat-zat berbahaya atau racun di Pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap penyimpangan oleh dokter forensik yang menangani kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar hukum forensik terdapat dalam KUHP sehubungan dengan keterangan ahli termasuk dokter ahli forensik diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, sedangkan dalam KUHP mengenai ahli kedokteran diatur dalam Pasal 133 ayat (1), juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Peran dokter forensik dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan yakni saat Pemeriksaan di TKP dan analisis data yang ditemukan, selanjutnya tahap Penyidikan yakni Pembuatan *visum et repertum* dan BAP saksi ahli dan hingga tahap Persidangan di Pengadilan. Kewenangan dokter forensik dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli juga menjelaskan kaitan mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan berdasarkan laporan dalam *visum et repertum*. 2. Akibat hukum terhadap penyimpangan di dalam praktek kedokteran forensik dalam kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun sama dengan penyimpangan dalam praktek kedokteran umum. Peraturan yang mengatur tentang praktek kedokteran dan medis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di samping peraturan yang terdapat dalam undang-undang mengenai praktek kedokteran terdapat juga standar

profesi kedokteran dan standar prosedur operasional yang semua dokter harus patuh terhadap standar profesi kedokteran dan atau standar prosedur operasional tersebut. Dan apabila seorang dokter tidak patuh atau melanggar standar profesi kedokteran dan atau standar prosedur operasional tersebut dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dalam Ikatan Dokter Indonesia dan atau di cabut izin praktek.

Kata kunci: forensik; racun; zat berbahaya;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokter forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Forensik itu sendiri untuk dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisis barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik kita bisa mendapatkan berbagai informasi pemeriksaan baik di tempat kejadian perkara maupun barang bukti yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan dokter forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang menggunakan zat-zat berbahaya atau racun di Pengadilan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyimpangan oleh dokter forensik yang menangani kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Mengungkap Kasus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon S. Lowing, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101097

³ *Ibid*

Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun di Pengadilan.

1. Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum, sebaliknya hukum memberi legitimasi terhadap kekuasaan sehingga dapat dikatakan sebuah kekuasaan itu sah. Maka berbicara tentang sumber kewenangan membentuk undang-undang, tentu hukum harus dijadikan acuan.⁴

Tindak pidana sekarang ini mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi sehingga dalam suatu perkara pidana orang-orang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik.⁵

Dokter forensik mempunyai peranan yang penting untuk menangani kasus-kasus pidana dalam mengungkap bukti-bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam *visum et repertum*.

Visum et repertum berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis.

⁴ Agus Roni Arbaben, *Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang*, <https://googleweblight.com/i?u=https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/&hl=id-ID>, di akses pada 3 Juni 2017.

⁵ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Loc.Cit.*

Dasar hukum forensik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) walaupun sebenarnya tidak ada yang menyebutkan tentang forensik dalam KUHP dan KUHPA. Yang diatur dalam KUHP adalah sehubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli forensik). Dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, yaitu :

Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pengaturan dalam KUHPA juga tidak ada yang menyebutkan mengenai forensik. Yang diatur dalam KUHPA adalah terkait ahli kedokteran. Merujuk pada macam-macam forensik yang telah disebutkan di atas, ahli forensik dapat dikatakan sebagai ahli kedokteran. Mengenai ahli kedokteran, Pasal 133 ayat (1) KUHPA memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis.⁶

Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, hukum forensik juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian yang terdiri dari 4 bab dan 15 pasal.

⁶ Handoko Tjondroputranto dan Rukiah Handoko. *Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2000.

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu⁷ :

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis.

Dalam golongan ini termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut lazim disebut juga kriminalistik. Dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi), sedangkan ilmu fisika forensik mempunyai cabang yang sangat luas sekali antara lain ilmu senjata api dan amunisasi (balistik), ilmu sidik jari (daktioskopi) fotografi dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa didalam praktek toksikologi pada umumnya dimasukkan kedalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian berarti bahwa ilmu tersebut dikeluarkan dari induk aslinya, yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan karena toksikologi berkaitan langsung dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran.

3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia.

Dalam golongan ini termasuk kriminologi dan psikologi forensik. Kedua ilmu ini menangani kejahatan sebagai masalah manusia daripada ke dalam golongan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik.

Berdasarkan klasifikasi diatas peran ilmu forensik dalam menyelesaikan masalah/kasus-kasus kriminal lebih banyak pada penanganan kejahatan dari masalah teknis dan manusia. Sehingga pada umumnya laboratorium forensik dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan khususnya dalam perkara pidana.

Kewajiban dokter spesialis forensik, yaitu⁸ :

⁷ Sri Ingeten Br Perangin Angin, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Studi Putusan Pengadilan Medan, 2008.

⁸ *Daftar Kewenangan Klinis Dokter Spesialis Dokter Forensik*,

1. Menerapkan etika profesi Dokter Spesialis forensic dan mematuhi prosedur medikolegal dan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai dokter spesialis forensic.
2. Menegakkan diagnose kedokteran fornsik dan medikolegal pada korban hidup maupun mati, menatalaksana kasus sesuai dengan aspek sosio yuridis dan medikolegal,serta mengkomunikasikan ekspertis yang dihasilakn kepada pihak yang berwenang , termasuk membuat sertifikasi forensic sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merancang, mengolah, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensic dan perawatan jenazah disebuah institusi pelayanan kesehatan.
4. Berperan aktif dalam tim kerja penangan kasus forensic dan dalam tim etikomedikolegal RS.
5. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang forensic, etik dan medikolegal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang forensic, etika dan medikolegal melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian.

2. Kewenangan Dokter Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun di Pengadilan

Kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik tahun 2016 lalu yaitu Kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan sianida. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 di Restoran Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut

<https://www.scribd.com/doc/293263458/Daftar-Kewenangan-Klinis-Dokter-Spesialis-Forensik>.

berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.⁹

Kelainan pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh tindak kejahatan yang pada tubuh korban kejahatan tersebut terdapat tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk mengenai jenis tindak kejahatan bila tindak kriminal ini menyebabkan kematian, sebab kematian dapat ditelusuri melalui pemeriksaan bedah mayat (*outopsi*) yang dilakukan oleh seorang ahli patologi forensik. Tugas utama ahli patologi forensik adalah menentukan sebab dan saat kematian, tugas tersebut dapat dipenuhi setelah dilakukan *outopsi* misalnya bahan-bahan asing yang mungkin berhubungan misalnya kandungan obat yang ada didalam tubuh. Untuk mengetahui obat-obatan apa saja yang terkandung didalam tubuh, ahli patologi melakukan pemeriksaan *toxicology* selain melakukan pemeriksaan *patology* saja. Untuk pemeriksaan *toxicology* dilakukan oleh seorang ahli toksikologi.

Kerja utama dari toksikologi forensik adalah melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun dari bukti fisik dan menerjemahkan temuan analisisnya ke dalam ungkapan apakah ada atau tidaknya racun yang terlibat dalam tindak kriminal, yang dituduhkan, sebagai bukti dalam tindak kriminal (forensik) di pengadilan.¹⁰

Secara umum tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan (surat, surat keterangan ahli atau saksi ahli), sebagai bukti dalam tindak kriminal (forensik) di pengadilan. Lebih jelasnya toksikologi forensik mencakup terapan ilmu alam dalam analisis racun sebagai bukti dalam tindak kriminal, dengan tujuan mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi dari zat racun dan

metabolitnya dari cairan biologis dan akhirnya menginterpretasikan temuan analisis dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan dari suatu kasus.¹¹

Laboratorium Forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Langkah analisis toksikologi forensik adalah sebagai berikut¹²:

- a) **Penyiapan Sampel**
Spesimen untuk analisis toksikologi forensik biasanya diterok oleh dokter, misalnya pada kasus kematian tidak wajar spesimen dikumpulkan oleh dokter forensik pada saat melakukan otopsi.
- b) **Uji Penapisan (*Screening test*)**
Uji penapisan untuk menapis dan mengenali golongan senyawa (analit) dalam sampel. Disini analit digolongkan berdasarkan baik sifat fisikokimia, sifat kimia maupun efek farmakologi yang ditimbulkan.
- c) **Uji Pemastian (*Determination test*)**
Uji ini bertujuan untuk memastikan identitas analit dan menetapkan kadarnya. *Konfirmatori test* paling sedikit sesensitif dengan uji penapisan, namun harus lebih spesifik. Umumnya uji pemastian menggunakan teknik kromatografi yang dikombinasi dengan teknik detektor lainnya, seperti: *kromatografi gas - spektrofotometri massa* (GC-MS), *kromatografi cair* kinerja tinggi (HPLC) dengan *diode-array detektor*, *kromatografi cair - spektrofotometri massa* (LC-MS), *KLT-Spektrofotodensitometri*, dan teknik lainnya.
- d) **Analisis Data**
Temuan analisis sendiri tidak mempunyai makna yang berarti jika tidak dijelaskan makna dari temuan tersebut. Seorang toksikolog forensik berkewajiban menerjemahkan temuan tersebut berdasarkan kepakarannya ke dalam suatu kalimat atau laporan, yang dapat menjelaskan atau mampu menjawab pertanyaan yang muncul berkaitan dengan permasalahan/kasus yang dituduhkan.

⁹ Wikipedia, *Loc.cit*

¹⁰ Gelgel Wirasuta, *Analisis Toksikologi Forensik*, <http://gelgel-wirasuta.blogspot.co.id/2009/12/analisis-toksikologi-forensik.html>, di akses pada 18 Desember 2009.

¹¹ *Ibid*

¹² Wirasuta, I M.A.G., *Peran kedokteran forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Tantangan dan tuntutan di masa depan*, Udayana, Denpasar, 2005, hlm. 22.

- e) Interpretasi
Data temuan hasil uji penapisan dapat dijadikan petunjuk bukan untuk menarik kesimpulan bahwa seseorang telah terpapar atau menggunakan obat terlarang. Sedangkan hasil uji pemastian (*confirmatory test*) dapat dijadikan dasar untuk memastikan atau menarik kesimpulan apakah seseorang telah menggunakan obat terlarang yang dituduhkan.
- f) Penulisan Laporan (bukti surat/ surat keterangan/ keterangan ahli)
Setelah semua analisis selesai maka dituangkan dalam bentuk laporan yang menerangkan hasil analisis yang menjelaskan racun apakah yang menyebabkan kematian dan hasil tersebut ditulis dalam bentuk laporan atau bukti surat keterangan ahli.

B. Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Di Dalam Praktek Kedokteran Forensik Dalam Kasus Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Praktek Kedokteran Forensik

Penyimpangan dalam praktek kedokteran biasa disebut *medical malpractice*. Banyak persoalan-persoalan malpraktik yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa malpraktik medik dan malpraktik di bidang medik. Malpraktik di bidang medik, yaitu malpraktik yang dilakukan tenaga kesehatan ketika ia menjalankan profesinya di bidang medik. Dalam hal ini, dapat berupa perbuatan yang disengaja (*intentional*) seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian (*negligence*), ataupun suatu kurang mahiran/ketidak kompetenan yang tidak beralasan (*unreasonable lack of skill*), yang mengakibatkan luka, atau menderita kerugian pada pihak yang ditangani.¹³

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin *social-contract*), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan *self-regulating*

(otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas (termasuk klien). Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.¹⁴

World Medical Association mengingatkan bahwa tidak semua kegagalan medik adalah malpraktik medik. Jika terjadi peristiwa buruk tidak dapat diduga sebelumnya (*unforeseeable*) pada saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cedera pada pasien, maka hal ini tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktik.¹⁵ Letak perbedaan antara malpraktik di bidang medik dengan malpraktik medik terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh (*misconduct*) pada malpraktik di bidang medik. Dalam malpraktik medik lebih ke arah adanya kegagalan (*failure*) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Dengan demikian pengertian malpraktik di bidang medik pengertiannya lebih luas dibandingkan malpraktik medik.¹⁶

¹⁴ Budi Sampurna, *Malpraktek Kedokteran Pemahaman Dari Segi Kedokteran dan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

¹⁵ M. Nasser, “Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Madiasi, Makalah disampaikan dalam Seminar” *Penegakkan Hukum Kasus Malpraktik Serta Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Unsoed, Purwokerto, 2009, hlm. 6.

¹⁶ Angkasa, *Malpraktik di bidang Medik dan Malpraktik Medik dalam perspektif Viktimologi dan Perlindungan Hukum bagi Pasien (Korban Malpraktik)*, Unsoed, Purwokerto, 2009, hlm. 2.

¹³ Black, *Law Dictionary*, Sevent Edition, Copy Right by West Group, St. Paul, 1999, hlm. 111

2. Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Di Dalam Praktek Kedokteran Forensik Dalam Kasus Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun

Penyimpangan dalam praktek kedokteran atau malpraktek merupakan praktek kedokteran yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Untuk malpraktek dokter dapat dikenai hukum kriminal dan hukum sipil. Malpraktek kedokteran kini terdiri dari 4 hal yaitu Tanggung jawab kriminal, Malpraktik secara etik, Tanggung jawab sipil, dan Tanggung jawab public.¹⁷

Apabila seorang dokter telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan tindakan malpraktek maka dia akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi Setiap dokter (termasuk dokter forensic) dan atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehubungan dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pasal tersebut telah mengalami revisi, dimana salah satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan ancaman pidana penjara kurungan badan yang tercantum dalam pasal 75, 76, 79, huruf a dan c dihapuskan. Namun mengenai sanksi pidana denda tetap diberlakukan. Ayat (2) berbunyi Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau

kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia Ayat (3) berbunyi Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja. Surat tanda registrasi yang dimaksud adalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain pasal 75, masih ada beberapa pasal yang akan menjerat dokter apabila melakukan kesalahan yaitu diantaranya Pasal 76, 77, 78, dan 79.¹⁸

Di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar seperti yang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan.¹⁹

Standar pelayanan medik yang telah di perbaharui secara berkala oleh PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) dengan penerbitan terakhir pada tahun 2002 tersebut antara lain memuat pernyataan Merdias Almatsier, dalam Sambutan Ketua Umum PB IDI sebagai pembukaan buku Standar Pelayanan Medis tersebut sebagai berikut : Standar profesi merupakan pedoman yang harus dilkuti oeh setiap tenaga profesinya. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis. Pelayanan kedokteran dinyatakan bermutu bilamana sesuai dengan standar pelayanan medik ini. Dari pernyataan Ketua PB IDI tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa yang berhak membuat standar profesi adalah IDI sebagai organisasi profesi, maka dapat

¹⁷ Husnul Mubarak, *Malpraktek*, <http://cetrione.blogspot.co.id/2008/12/malpraktek-definisi-malpraktek-adalah.html>, di akses pada 17 Desember 2008.

¹⁸ *Ibid.*
¹⁹ Koeswadji, *Hukum Kedokteran ; Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 151.

diartikan bahwa standar pelayanan medik yang dibuat oleh IDI dengan penerbitan terbaru tahun 2002 ini merupakan hukum positif yang berlaku bagi setiap anggota IDI. Dengan kata lain, setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran berhak mendapat perlindungan hukum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan medik ini. Namun bila yang dilakukan dokter dalam praktik kedokteran menyimpangi dan Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh PB IDI ini, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai standar profesi atau dapat juga dikatakan sebagai malpraktik.²⁰

Akibat hukum terhadap penyimpangan di dalam praktek kedokteran forensik dalam kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun sama saja dengan penyimpangan dalam praktek kedokteran umum. Dalam kedokteran, di samping peraturan yang terdapat dalam undang-undang mengenai praktek kedokteran terdapat juga standar profesi kedokteran atau standar prosedur operasional (SOP) yang semua dokter harus patuh terhadap standar profesi atau standar prosedur operasional tersebut. Dan apabila seorang dokter tidak patuh atau melanggar standar profesi atau standar prosedur operasional tersebut dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dalam Ikatan Dokter Indonesia dan atau di cabut izin praktek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum forensik terdapat dalam KUHP sehubungan dengan keterangan ahli termasuk dokter ahli forensic diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, sedangkan dalam KUHAP mengenai ahli kedokteran diatur dalam Pasal 133 ayat (1), juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Peran dokter forensik dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan yakni saat Pemeriksaan di TKP dan analisis data yang ditemukan, selanjutnya tahap Penyidikan yakni Pembuatan *visum et repertum* dan BAP

saksi ahli dan hingga tahap Persidangan di Pengadilan. Kewenangan dokter forensik dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli juga menjelaskan kaitan mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan berdasarkan laporan dalam *visum et repertum*.

2. Akibat hukum terhadap penyimpangan di dalam praktek kedokteran forensik dalam kasus pembunuhan menggunakan zat-zat berbahaya atau racun sama dengan penyimpangan dalam praktek kedokteran umum. Peraturan yang mengatur tentang praktek kedokteran dan medis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di samping peraturan yang terdapat dalam undang-undang mengenai praktek kedokteran terdapat juga standar profesi kedokteran dan standar prosedur operasional yang semua dokter harus patuh terhadap standar profesi kedokteran dan atau standar prosedur operasional tersebut. Dan apabila seorang dokter tidak patuh atau melanggar standar profesi kedokteran dan atau standar prosedur operasional tersebut dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dalam Ikatan Dokter Indonesia dan atau di cabut izin praktek.

B. Saran

1. Dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia dokter forensik mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu hakim dalam mengungkap peristiwa pidana, untuk itu perlu dibuat kewenangan dan kewajiban yang tegas yang mengatur tentang kedudukan atau peran dokter forensik maupun sebagai saksi ahli. Disamping itu koordinasi antar aparat penegak hukum dan dokter harus ditingkatkan terutama terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia.
2. Perlu peningkatan kualifikasi dokter forensik secara sinergi antara pihak penegak hukum dan dokter forensik untuk meminimalisir terjadinya

²⁰ Budiyanto, *Standar Profesi*, <https://budi399.wordpress.com/2010/11/22/standar-profesi/>, di akses pada 22 November 2010.

penyimpangan dalam praktek kedokteran forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, *Malpraktik di bidang Medik dan Malpraktik Medik dalam perspektif Viktimologi dan Perlindungan Hukum bagi Pasien (Korban Malpraktik)*, Unsoed, Purwokerto, 2009.
- Baron & Byrne, *Psikologi Sosial Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Black, *Law Dictionary*, Sevent Edition, Copy Right by West Group, St. Paul, 1999.
- Casper Johann Ludwig, *A Handbook of the Practice of Forensic Medicine: Thanatological division*, New Sydenham Society, 1861.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Idries Abdul Mun'im, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- _____, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, 1997.
- Koeswadji, *Hukum Kedokteran ; Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter*, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F., *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Nasser M., "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi, Makalah disampaikan dalam Seminar" *Penegakkan Hukum Kasus Malpraktik Serta Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Unsoed, Purwokerto, 2009.
- Osweiler Gary D., *Toxicology*, Wiley-Blackwell, Inggris, 1996.
- Perangin Angin Sri Ingeten Br, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Studi Putusan Pengadilan Medan, 2008.

Sampurna Budi, *Malpraktek Kedokteran Pemahaman Dari Segi Kedokteran dan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Seifert Horst S. H., *Tropical Animal Health*, Springer, Inggris, 1996.

Tjiptomartono Dries AM,, *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Tjondroputranto Handoko dan Rukiah Handoko. *Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2000.

Wirasuta, I M.A.G., *Peran kedokteran forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Tantangan dan tuntutan di masa depan*, Udayana, Denpasar, 2005.

Jurnal

Sampurna Budi, *Peran Ilmu Forensik Dalam Kasus-Kasus Asuransi*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Jakarta, 2008.